

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", dimana Indonesia menggabungkan sistem hukumnya dalam konstitusi.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Negara hukum di Indonesia juga sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Permasalahan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia selalu dijadikan perbincangan baik bagi akademisi maupun praktisi hukum yang peduli dengan isu atau fakta-fakta hukum yang ada dan berkembang di masyarakat. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang menentukan suatu perbuatan manusia tergolong kejahatan atau tidak dan juga menentukan tentang kesalahan pelanggarnya. Kejahatan merupakan suatu unsur dalam hukum pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana. Kejahatan (*crime*) merupakan

---

<sup>1</sup> L.ma Naf'iyah Hasibuan, Qinthara Nur Faza, Reza Aprilia Nylam Fitriani, dan Oemar Attallah, 2023, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi**, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2, hlm. 2.

<sup>2</sup> Suharyanti, Ni Putu Noni. 2017, **Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika**. *Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana* 39, no. 2, hlm. 139.

tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>3</sup> Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan suatu masalah bagi masyarakat tertentu, akan tetapi dapat menjadi masalah yang dapat dihadapi secara nasional. Perkembangan sosial dewasa ini, menunjukkan banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Suatu tindak pidana memiliki hubungan erat dengan sanksi, dimana sanksi pidana memiliki arti ancaman, berupa ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ada akan tetap ada dan peraturan dapat ditaati sebagai suatu akibat hukum dari aturan yang dilanggar. Pada hakikatnya, sanksi memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan suatu masyarakat yang telah mengalami gangguan oleh pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.<sup>4</sup> Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim<sup>5</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan alat yang digunakan untuk menghadapi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Usman, 2016, **Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana**, *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 4, hlm. 67.

<sup>4</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Ibrahim R, I Dewa Made Suartha, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2023, **Death Penalty Imposition for Rape against Minors**, *Social Science Journal* 13, no. 2, hlm. 5392.

<sup>5</sup> Padrisan Jamba, Darlisma, Ragil Surya Prakasa, Yoan B Runtunuwu, Grace Kelly, Hadi Putra Sihombing, Anna Andriany Siagan, yenny Fitri.Z, Riki Zulfiko, Lola Yustrisia, Sukmareni, dan Irwansyah, 2023, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Gita Lentera, Padang Sumatra Barat, hlm. 4.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan atau biasa disebut dengan rudapaksa. Pelaku tindak pidana pemerkosaan pada saat melakukan perbuatannya terkadang tidak memandang latar belakang korban masih berusia dewasa maupun masih tergolong sebagai anak, dengan kata lain tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi kepada siapa saja.<sup>6</sup> Berkaitan dengan pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana rudapaksa dalam hal ini kepada anak diatur dalam ketentuan pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang mengatur bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pengaturan berbeda dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 (selanjutnya ditulis UU PA), disebut bahwa : "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Dan perkosaan juga dapat diartikan sebagai tindakan memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 188.

<sup>7</sup> Iwan Setiawan, 2018, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2, hlm. 228.

Pasal 81 ayat (1) UU PA , telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 5 (lima) tahun dan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (1) UU PA ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban perkosaan. Pada Pasal 81 UU PA tersebut apabila dilihat dari sanksi pidana maksimal yang digunakan, hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur selama 9 (Sembilan) tahun.

Salah satu kasus perkosaan atau rudapaksa ini dilakukan oleh tersangka Herry Wirawan alias Heri Bin Dede. Tersangka telah memiliki seorang istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut. Tersangka juga merupakan guru sekaligus pemilik dari Pesantren Madani *Boarding School* di Cibiru, Kota Bandung. Tersangka memulai aksi bejatnya dari tahun 2016-2021. Tersangka melakukan tindakan yang melanggar hukum berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Jumlah korban dari kasus ini ada 12 Santriwati di bawah umur dan telah banyak dari korban yang melahirkan anak hasil tindak pidana perkosaan. Kasus ini telah diputus di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjadi kajian dalam usulan penelitian ini, dasar hukum yang digunakan acuan oleh hakim adalah Pasal 81 ayat (1) UU PA dan atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa divonis pidana mati sebagaimana amar putusan. Berdasarkan uraian tersebut akan dikaji hal-hal yang

menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku dalam usulan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Pidana Mati Kepada Pelaku Rudapaksa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg)."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum pengaturan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg ?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu ditentukan batasan materi yang akan diuraikan di dalam tulisan ini. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tentang dasar pertimbangan hakim "*ratio decidendi*" berdasarkan keyakinannya dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa berdasarkan studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam masalah ini adalah dasar pengaturan secara yuridis pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan dengan kekerasan seksual di Indonesia.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat;
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg);
- b) Untuk menganalisis dasar hukum pengaturan pidana mati di Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu

gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Mengutip pendapat Soejono dan H. Abdurrahman mengemukakan bahwa “penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.”<sup>9</sup> Sehingga dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif yang melatih untuk selalu berpikir bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetapi bukan kebenaran mutlak oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber hukum yang digunakan untuk menyusun dan membahas masalah penelitian.<sup>10</sup> Metode penelitian normatif ini disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum berupa literatur, jurnal, dan perundang-undangan yang saling berkaitan. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia untuk bertingkah laku yang dianggap

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal**, Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 7.

<sup>9</sup> H. Ishaq, 2020, **Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi**, Alfabeta, Bandung, hlm. 10.

<sup>10</sup> Perbawa, I. Ketut Sukawati Lanang Putra. 2022, **The Role of United Nations on War Conflict Between Russia and Ukraine**. International Journal of Social Science and Business 6, no. 4, hlm. 497.

pantas.<sup>11</sup> Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan penulis adalah untuk membedah suatu kajian berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis.<sup>12</sup> Dalam hal ini *ratio decidendi* hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa dan dasar pengaturan secara yuridis pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Indonesia.

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa undang-undang yaitu terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

---

<sup>11</sup> Diah Imaningrum Susanti, 2019, **Penafsiran Hukum: Teori & Metode**, edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>12</sup> Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 110

<sup>13</sup> Diah Imaningrum Susanti, 2019, **Penafsiran Hukum Teori & Metode**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup> Penerapan kasus ini untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Adapun kasus yang diteliti penulis yaitu berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inchract*) yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg pada tanggal 4 April 2022.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan

---

<sup>14</sup> Deassy J.A. Hehanussa et, al., 2023, **Metode Penelitian Hukum**, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 41.

pemerintah meliputi: undang-undang, putusan-putusan pengadilan, peraturan eksekutif dan administratif.<sup>15</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini digolongkan menjadi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>15</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Op. Cit*, hlm. 28.

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946.

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder yang termuat adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis hukum, serta jurnal- jurnal hukum.<sup>16</sup> Berkaitan penelitian penulis menggunakan bahan bacaan berupa buku-buku dan jurnal berkaitan dengan hukum pidana mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapksa dan dasar pengaturan secara yuridis pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Indonesia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan bahan hukum tertulis, yaitu menggunakan cara membuat catatan tubuh berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang di dapat dari buku-buku, jurnal, dan bacaan serta peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.<sup>17</sup> Adapun permasalahan yang dianalisa penulis yaitu penelitian yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dan dasar pengaturan secara yuridis pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, **Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ketujuh)**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

<sup>17</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezazh, 2020, **Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal**, edisi ke-1, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 7.

### 1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum adalah suatu langkah-langkah yang berkaitan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif analitis kasus yang dilakukan dengan cara menjabarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui undang-undang, teori hukum, konsep hukum, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memberikan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa dan dasar pengaturan secara yuridis pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Indonesia.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima BAB yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN:** Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian yang berisi (Tujuan Umum dan Tujuan Khusus), Metode Penelitian yang berisi (Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data), serta Sistematika Penulisan;

**BAB II KAJIAN TEORITIS:** Tinjauan pustaka seperti pengertian teori kepastian hukum, teori pemidanaan, asas legalitas, asas equality before the law, asas *geen straf zonder schuld*, konsep rudapaksa, konsep anak, konsep penjatuhan sanksi pidana;

**BAB III DAN IV PEMBAHASAN:** Merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir juridis berupa argumentasi-argumentasi hukum. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum yang berlandaskan pada teori (doktrin), konsep, asas, proposisi, dan lain-lain. Bilamana perlu dapat dibahas kasus dan analisa di dalam bab tersendiri

**BAB V PENUTUP:** Berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan hasil akhir yang menyangkut seluruh hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Saran merupakan suatu rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian, saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut peneliti dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

